



PENGADILAN AGAMA SOASIO
Jalan Ahmad Yani

PENETAPAN

NOMOR : 0749/Pdt.P/2016/PA.SS
TANGGAL PENETAPAN : 10 NOVEMBER 2016

DALAM PERKARA "ITSBAT NIKAH"

ANTARA:

WAHAB SALEH

Sebagai : PEMOHON I

Dengan

HUSNI TODUHO

Sebagai : PEMOHON II

SOASIO[97815]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Balai Desa Maitara, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Wahab Saleh, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon I"

Husni Toduho, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.004 RW.002 Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagai : "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka Sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS., tanggal 21 Oktober 2016, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Gubukusuma pada tanggal 05 Oktober 2011, wali nikah Sangaji Toduho dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Kasman Taher dan Abdullah

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS him 1 dari 13 him.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basino, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - Yulan Fahira Wahab, perempuan, umur 4 tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan diitsbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahab Saleh) dengan Pemohon II (Husni Toduho) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2011 di Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa identitas dalam surat permohonannya ada perubahan pada pekerjaan Pemohon I adalah petani dan nama Pemohon II adalah Husni Toduho;

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 2 dari 13 hlm.



Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 21 Oktober 2016 dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa Hakim telah memeriksa relaas para Pemohon nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS tanggal 03 November 2016 ternyata relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan pada posita poin 4 (empat) bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Yulan Fahira Wahab;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 8272051004840002, tanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 8206015710890001, tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor KK.27.05.4/PW.00/194/2016 tanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Saiful Soleman bin Soleman Tahir, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Lurah Gubukusuma, bertempat tinggal di RT.04 RW.02, Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan,

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 3 dari 13 hlm.



dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga di Kelurahan Gubukusuma;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Oktober 2012;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut ajaran Agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangaji Toduho;
- Bahwa saksi nikah adalah Kasman Taher dan Abdullah Basino;
- Bahwa petugas PPN yang hadir bernama Masri Usman;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah ataupun bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak;

2. Irwan Ahe bin Ahe Hoda, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor Lurah Gubukusuma, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 4 dari 13 hlm.



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Oktober 2011;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan menurut ajaran Agama Islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangaji Toduho;
- Bahwa saksi nikah bernama Kasman Taher dan Abdullah Basino;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah berpisah atau bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mereka hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS him 5 dari 13 him.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 21 Oktober 2016 sehingga telah sesuai petunjuk dalam Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (11) halaman 145 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pelaksanaan itsbat nikah telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon Pengadilan Agama Soasio memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak bernama Yulan Fahira Wahab, perempuan, umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 6 dari 13 hlm.



dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dua orang saksi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio sehingga Pengadilan Agama Soasio berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1, P2, P3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), bukti tersebut merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS him 7 dari 13 him.



syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Menikah), bukti tersebut menjelaskan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II bernama Saiful Soleman bin Soleman Tahir yang merupakan warga di Kelurahan Gubukusuma, bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam pada tanggal 05 Oktober 2011, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangaji Toduho, saksi nikah adalah Kasman Taher dan Abdullah Basino, mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bernama Irwan Ahe bin Ahe Hoda yang merupakan warga di Kelurahan Gubukusuma, bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam pada tanggal 05 Oktober 2011, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangaji Toduho, saksi nikah adalah Kasman Taher dan Abdullah Basino, mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 8 dari 13 hlm.



anak serta tujuan mengajukan itsbat nikah agar mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, Hakim menilai saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, para saksi telah disumpah, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan (P.1, P.2);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Oktober 2011 secara hukum Islam (P.3);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangaji Toduhu dan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kasman Taher dan Abdullah Basino;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Yulan Fahira Wahab, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2011 secara hukum Islam dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sangaji Toduhu, mahar berupa seperangkat alat sholat tunai,

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 9 dari 13 hlm.



yang menjadi saksi nikah Kasman Taher dan Abdullah Basino serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tidore Utara sehingga bermohon itsbat nikah guna memperoleh penetapan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 10 dari 13 hlm.



istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut Hakim, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal **05 Oktober 2011** di Kelurahan Gubuksuma, Kecamatan Tidore Utara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan dan oleh karena permohonannya dikabulkan maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan bahwa memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, maka Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 11 dari 13 hlm.



Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WAHAB SALEH) dengan Pemohon II (HUSNI TODUHO), yang dilaksanakan pada 05 Oktober 2011 di Kelurahan Gubukusuma, Kecamatan Tidore Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan Pengadilan Agama Soasio yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1438 Hijriyah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS hlm 12 dari 13 hlm.



Aulia BR. Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim



Riana Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Aulia BR. Mangunsong, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 130.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0749/Pdt.P/2016/PA.SS him 13 dari 13 him.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)